

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala ketentuan hukum dan norma-norma kehidupan umat manusia. Selain itu, Islam sebagai salah satu wadah yang menjadi alat, di mana segala bentuk hukum dan syariat Islam yang berlaku di dalamnya, khususnya dalam hal jual beli harus sesuai dengan hukum Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan hadis.

Keberadaan hukum Islam sebagai alat ukur dalam proses jual beli tidak terlepas dari apa yang terkandung dalam al-Quran dan hadis yang selanjutnya diterapkan oleh umat Islam. Kontribusi hukum Islam dalam kaitannya dengan jual beli tidak hanya menyangkut baik dan benar, halal dan haramnya, namun juga lebih kepada makna dan prosesnya.

Hukum Islam dapat disebut dengan berbagai istilah yang telah digunakan. Istilah-istilah tersebut memiliki makna atau penggambaran sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah tersebut antara lain: *syariah*, *fiqh* dan terjemahan lainnya.<sup>1</sup>

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia,

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) 76.

dalam mencapai kehidupan manusia yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.<sup>2</sup> Sedangkan *fiqh* adalah salah satu bidang ilmu dalam *syariat* Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah.

Ulama *fiqh* membagi ilmu *fiqh* beberapa bidang, salah satunya adalah *fiqh muamalah*.<sup>3</sup> *Fiqh muamalah* merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan individu dengan individu lain untuk memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun dapat diartikan juga aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.<sup>4</sup>

*Fiqh muamalah* dibagi menjadi beberapa bagian antara lain adalah jual beli. Agama Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

<sup>2</sup> Suparman Utsman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

<sup>4</sup> Suparman Utsman, *Hukum...*, 18.

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Jual beli atau *muamalah* dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam buku *fiqh* sunnah Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Kata tukar menukar atau pertukaran harta atas dasar merelakan memiliki arti bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Keinginan bersama tersebut harus didasari secara suka sama suka dan dengan cara yang telah dilakukan syarat yaitu terpenuhnya rukun dan syarat jual beli.

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Selain itu, Islam juga memiliki beberapa kaidah yang harus disesuaikan dalam jual beli.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013) 76.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46.

Dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak adanya unsur penipuan. Sehingga, harus atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Quran:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam landasan transaksi jual beli. Tanpa kejujuran, kehidupan yang agamis tidak akan berdiri tegak sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Hal yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur antara kebenaran dengan kebatilan.

Berbohong dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya saat melakukan penawaran. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhoi Allah adalah kejujuran.

Dari sifat kejujuran tersebut maka penjual dapat memperoleh rasa kepercayaan dari pembeli. Karena kepercayaan sendiri dapat menjadi faktor utama loyalitas konsumen dalam bertransaksi. Nabi Muhammad SAW telah

---

<sup>7</sup> Q.S. An-nisa’ ayat 29.

mengajarkan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam berbisnis, karena beliau sendiri memulai bisnisnya hanya bermodal kepercayaan saja tanpa bermodal harta benda.<sup>8</sup>

Orang yang telah terjun dalam kegiatan usaha, sudah seharusnya mengetahui hak-hak yang didapatkan sehingga dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fāsid*). Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar kegiatan muamalah dapat berjalan dengan sah dan segala pikiran dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak banyak umat muslimin yang mempelajari *muamalah*, mereka telah lalai sehingga tidak mempedulikan jika mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya akan meningkat dan mendapatkan keuntungan yang melimpah.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kegiatan *muamalah* yaitu jual beli seragam sekolah pada toko seragam di Pasar Blauran Surabaya. Pasar Blauran sebagai pasar tradisional menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan pasar Blauran yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan BG Junction tidak menurunkan eksistensinya.

Sebagai pasar tradisional yang masih sering dikunjungi, pasar Blauran lebih terkenal sebagai pusat buku murah dan makanan khas Surabaya. Tetapi juga terdapat banyak macam kios dalam pasar Blauran. Sebagai contohnya lantai 2 pasar Blauran yang menjadi pusat kios stand pakaian

---

<sup>88</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 18.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh..*, 46.

Seragam sekolah sendiri merupakan seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan yang dipakai oleh peserta didiknya. Seragam sekolah umumnya dipakai oleh pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai negara. Penggunaan seragam sekolah sendiri ditetapkan berdasarkan aturan berbusana di sekolah atau negara yang bersangkutan.

Sebagai salah satu kebutuhan pokok peserta didik yang berada di Indonesia, bisnis jual beli seragam mampu memberikan keuntungan yang memuaskan. Para pelaku bisnis jual beli seragam telah banyak dilakukan. Salah satunya toko Purnama Jaya Indah yang stand kiosnya berada di pasar Blauran.

Transaksi jual beli seragam pada toko seragam Purnama Jaya Indah berawal dari pembeli yang memilih ukuran seragam sekolah, dan penjual yang menyediakan ukuran yang dipilih oleh pembeli. Pembeli dapat memilih seragam yang mereka hendaki dan menanyakan kualitas maupun kuantitas seragam yang hendak dibeli kepada pegawai toko.

Setelah terjadi transaksi tawar menawar dan telah disepakati barang dan ukuran yang diinginkan oleh pembeli, maka penjual akan mengambilkan seragam sekolah sesuai permintaan pembeli. Setelah barang berpindah tangan pembeli maka kasir bertugas membuat nota dan telah selesai akad jual beli pada toko seragam Purnama Jaya Indah.

Akan tetapi apabila ukuran yang dipilih oleh pembeli telah habis atau tidak ada stok, maka akan dilakukan penggantian ukuran yang dilakukan oleh pegawai toko.<sup>10</sup> Hal ini terjadi ketika permintaan seragam sedang tinggi,

---

<sup>10</sup> Intan S, Karyawan, *Wawancara*, Surabaya, 4 April 2016.

biasanya waktu tersebut berlangsung saat kenaikan kelas atau memasuki ajaran semester baru.

Karena permintaan seragam yang banyak, penjual biasanya sudah menambah stok seragam. Akan tetapi, terkadang stok tambahan yang disediakan oleh penjual juga habis. Untuk mensiasati agar penjual tidak kehilangan calon pembeli maka dilakukan perubahan ukuran seragam.

Penggantian ukuran seragam berlangsung saat pegawai toko mengambil stok seragam pada rak penyimpanan seragam. Tanpa sepengetahuan pembeli pegawai toko akan merobek ukuran asli seragam dan mengganti dengan ukuran yang baru. Cara penggantian dilakukan dengan mengklip atau menseteples kertas ukuran yang telah ditulis ukuran baru oleh pegawai toko.

Sebagai contoh pembeli menghendaki ukuran seragam sekolah yang berukuran "10" akan tetapi stok barang di rak penyimpanan telah habis, karena pihak toko tidak mau kehilangan calon pembeli maka ukuran seragam sekolah yang masih tersedia yaitu yang berukuran "11" dicoret dan diganti menjadi ukuran "10" tanpa sepengetahuan calon pembeli. Melihat permasalahan diatas penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai jual beli seragam ditoko seragam tersebut dengan menggunakan analisis hukum bisnis islam.

Permasalahan di atas akan dipaparkan oleh penulis melalui skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Jual Beli Seragam di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pada penjualan seragam sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
2. Analisis hukum bisnis Islam pada jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
3. Hukum terhadap penukaran ukuran pada barang yang telah dipilih oleh pembeli.
4. Mekanisme penukaran ukuran pada barang yang telah dipilih oleh pembeli di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam penukaran ukuran seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pada penjualan seragam sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
2. Analisis hukum bisnis islam terhadap jual beli seragam sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum bisnis islam terhadap jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya?

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang jual beli seragam ataupun pakaian adalah "*Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari*". Penelitian ini menjawab permasalahan tentang mekanisme praktik jual beli pesanan serta pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap jual beli tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat tentang jual beli tersebut yaitu yang memperbolehkan dengan alasan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Vita Sari dengan Lita Collection adalah sah, karena walaupun terpaksa pihak Vita Sari tetap menerima barang tersebut dan barang masih layak jual. Sedangkan yang

tidak memperbolehkan karena hal tersebut merupakan jual beli yang tidak seimbang dan terdapat unsur terpaksa.<sup>11</sup>

Kemudian penelitian tentang “*Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menjawab tentang praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo dan analisis hukum Islam tentang Ijab qabul serta alat bukti transaksi, pemberitahuan barang cacat dan hak khiyar di pasar Wonokromo Surabaya. Hasil penelitian menyebutkan ijab qabul dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli, sedangkan alat bukti transaksi sesuai permintaan. Adapun dalam pemberitahuan cacat barang sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian tentang “*Analisis Hukum Islam terhadap Tadlis Harga dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pusat Grosir Surabaya*”. Penelitian ini menjawab tentang praktik jual beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap akibat hukum tadlis harga terhadap kesahan akad jual beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa modus pasang harga tinggi tersebut telah membawa proses akad jual beli berlangsung dalam spirit kezaliman pelaku usaha terhadap pembeli.<sup>13</sup>

Disini jelas terdapat perbedaan pada skripsi yang dikaji oleh penulis. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada analisis hukum bisnis Islam

---

<sup>11</sup> A'dom Misbahul, “Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>12</sup> Abdullah Jamilatin, “Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

<sup>13</sup> Ikrimah, “Analisis Hukum Islam terhadap Tadlis Harga dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pusat Grosir Surabaya”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

terhadap jual beli seragam sekolah, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah ukuran seragam sekolah yang tidak sesuai dengan apa yang dipilih oleh pembeli.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum bisnis islam terhadap jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis antara lain:

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai sarana untuk memahami kesesuaian antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan yang berkenaan dengan jual beli.
  - b. Memberikan masukan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, pada masalah analisis hukum bisnis islam terhadap jual beli seragam sekolah dan menambah bahan kepustakaan.

- c. Memberikan gambaran tentang praktik jual beli seragam pada toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran.

## 2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

1. Hukum Bisnis Islam : Hukum bisnis Islam merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang harus ditaati oleh manusia untuk menjalankan beberapa kegiatan bisnisnya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2. **Jual Beli** : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. **Seragam Sekolah** : Seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan. Seragam sekolah umumnya oleh pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai negara. Penggunaan seragam sekolah ditetapkan berdasarkan aturan berbusana di sekolah atau negara yang bersangkutan.
4. **Toko Purnama Jaya Indah**: Toko Seragam dengan nama “Purnama Jaya Indah” yang merupakan distributor seragam sekolah dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) yang terletak di Pasar Blauran Lantai 2 Blok D.
5. **Pasar Blauran Surabaya**: Pasar Blauran merupakan salah satu pasar tradisional di Surabaya yang lebih terkenal sebagai pusat buku murah serta jajanan khas Surabaya. Pada lantai 2 pasar Blauran terdapat banyak stand seragam sekolah salah satunya adalah toko Purnama Jaya Indah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya” merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

## 2. Data yang Dihimpun

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>14</sup> Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

### a. Data primer:

- 1) Data tentang praktik jual beli seragam sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.
- 2) Data tentang hukum jual beli seragam menurut analisis hukum bisnis Islam dengan teori jual beli.

### b. Data sekunder:

- 1) Data tentang profil toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran Surabaya.

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif & Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

- 2) Data tentang jenis barang dan ukuran yang terdapat pada Toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran Surabaya.

### 3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber primer: data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari:

- 1) Pemilik toko seragam yaitu Rahmat.
- 2) Karyawan toko yaitu Intan dan Rahayu.
- 3) Para pembeli/pelanggan yaitu Sulis, Maisaroh, Heri, Inggit, Sri, Isti.

- b. Sumber sekunder : data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian terdahulu. Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini:

- 1) Pembukuan di Toko Purnama Jaya Indah.
- 2) *Fiqh Ekonomi Syariah*, karya Dr. Mardani
- 3) *Fiqh Muamalah*, karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi.
- 4) *Fiqh Muamalah*, Karya DR. H. Nasrun Haroen, MA
- 5) *Fiqh Muamalat*, karya Rahman Ghazaly, Abdul Ilham dan Ghufron
- 6) *Fiqh Sunnah Terjemahan* karya Sayyid Sabiq

7) *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, karya Utsman Suparman

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung di toko Purnama Jaya Indah.

##### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak yang terkait dengan Toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran, yaitu pemilik toko, karyawan, serta pelanggan Toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran Surabaya.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.



Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta data yang berhubungan dengan penerapan jual beli seragam sekolah di Toko Purnama Jaya Indah.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview guide* perlu dibaca sekali lagi, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.<sup>15</sup>
- c. *Analizing*, pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong mengartikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>17</sup>

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik menganalisisnya deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisa data yang terkumpul untuk mencari hubungan antara variabel. Data yang terkumpul diproses dengan rinci menjadi uraian dasar.

Pola pikir yang digunakan adalah dengan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Data yang terkumpul diproses secara rinci menjadi suatu uraian dasar, kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan bagaimana jual beli yang sesuai dengan *syariat*.

Dari pemaparan di atas penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana analisis hukum bisnis Islam terhadap jual beli seragam sekolah di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 289.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan studi ini, yaitu konsep tentang jual beli, pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, pembayaran akad, sifat, macam-macam, kewajiban, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad jual-beli, serta pendapat ulama tentang jual beli.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang berisi data atau segala sesuatu yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Toko Purnama Jaya Indah di Pasar Blauran Surabaya.

Bab keempat, membahas dan menganalisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data yang diperoleh. Yaitu analisis hukum bisnis islam terhadap jual beli seragam di toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Suarabaya, karena itu bab empat merupakan kerangka menjawab pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan.

Bab kelima, merupakan penutupan berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan hasil dari analisis pembahasan, dan disampaikan beberapa saran dari hasil kesimpulan.

## ***BAB II***

---

***Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya***

## BAB II

### TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalah* yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>2</sup> Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.<sup>4</sup>

Ibnu Qudumah dalam kitab *al Mugni*, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121.

sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>5</sup>  
Terdapat pula beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah<sup>6</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُّوَصٍ

Artinya:

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

Selain itu, ulama Hanafiyah juga mendefinisikan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ لِّشَيْءٍ سَرْعُوْبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ تَخْصُّوَصٍ

Artinya:

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup>

Menurut ulama Malikiyah<sup>8</sup>

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّ

Artinya:

Jual beli adalah akad mu'awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Selain itu, ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli secara khusus, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Ibid., 121.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>7</sup> Ibid., 114.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُو مَكَا يَسَةِ أَحَدُ عِوَضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا

فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya:

Jual beli adalah akad mu'awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Menurut ulama Shafi'iyah<sup>10</sup>

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut ulama Hanabilah<sup>11</sup>

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ

قَرْضٍ

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan

<sup>9</sup> Ibid., 175.

<sup>10</sup> Ibid., 175.

<sup>11</sup> Ibid., 176.



barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>12</sup>

Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>13</sup>

Pada masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jual beli dilaksanakan dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.<sup>14</sup>

Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara umum yaitu dollar.<sup>15</sup>

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuk memberinya. Oleh karenanya, agama memberi peraturan yang sebaik baiknya dalam kegiatan muamalah, dengan adanya aturan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 101.

maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>16</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qurán, sunah Rasulullah SAW serta Ijma', yakni:

### 1. Al-Qurán, dalam surah al-Baqarah 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet IV, 2013) 198.

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Surah al-Baqarah 2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>18</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Surah an-Nisa'4:29, yang berbunyi:

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 198

<sup>19</sup> Q.S An-nisa' ayat 29

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

#### 1. Hadis

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencaharian yang baik, yaitu:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رواه أحمد}

Artinya:

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)<sup>20</sup>

Selain itu terdapat pula hadis tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada”

<sup>20</sup> Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

## 2. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>21</sup>

Kesimpulan dari potongan ayat alqur'an, hadist serta ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu.

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ikhtikar* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.<sup>22</sup>

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli.

---

<sup>21</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 114.

Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada Al-qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu, rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābul* (ungkapan menjual dari penjual).<sup>23</sup>

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍha/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qābul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).<sup>24</sup>

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,<sup>25</sup> yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *ṣiḡhat* (lafal *ijāb*<sup>26</sup> dan *qābul*<sup>27</sup>)
- c. Obyek transaksi atau *ma'qūd 'alayh*.

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 114.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>26</sup> *Ijab* adalah pernyataan atau yang mewakilinya dari penjual dalam mengutarakan kehendak untuk melakukan transaksi

<sup>27</sup> *Qabul* adalah pernyataan atau kehendak yang mewakilinya dari pembeli sebagai jawaban yang berkaitan dengan transaksi tersebut

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

## 1. Syarat Jual Beli

Berikut merupakan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli:

### a. Syarat orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, yaitu:

#### i. *Baligh* dan berakal

*Aqid* harus *baligh* dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak *mumayyiz* dan berakal sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli. *Mumayyiz* sendiri adalah anak berumur 7 tahun yang sudah mengetahui baik dan buruk tetapi belum *baligh*.

#### ii. Saling rida

Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat *Ṣiḡhat*

*Ṣiḡhat* adalah pernyataan *ijāb qābul* yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Diantara syarat shiḡhat sendiri adalah:

1) Bersambung atau ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul*

Dalam pengucapan *ijāb qābul* harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sebagai misal penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara *ijāb* dan *qābul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

2) Tidak dibatasi waktu<sup>28</sup>

Seumpamanya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja”.

3) Satu *Majlis*

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa antara *ijāb* dan *qābul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qābul* tidak terlalu lama yang dapat

---

<sup>28</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i.*, 27.



menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.<sup>29</sup>

c. Syarat Obyek Transaksi (*Ma'qūd 'Alayh*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualkan yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang  
Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 116-117.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V cet ke-8, 3320.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

#### D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

##### 1. Jual Beli yang *Ṣahīḥ*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīḥ* apabila jual beli itu *diṣyari'atkan*, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyār*

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah ...*, 76.

lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga.<sup>32</sup> Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual seusai terjadinya *ijāb qabūl* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang *ṣahīh*.<sup>33</sup>

Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itupun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

## 2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tukum dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 92.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 121.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 92.

Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamar.<sup>35</sup>

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:<sup>36</sup>

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batal*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, jadi hanya bunga bakal buahnya saja sehingga dikhawatirkan tidak berbuah. Atau anak sapi yang belum ada, meskipun sudah berada dalam perut induknya.

b. Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan pada pembeli

Contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dari kandangnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Hal ini dianggap jual beli yang tidak sah (*batal*). Contohnya, memperjualbelikan salak yang ditumpuk. Bagian atas buah salak diberi yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang berkualitas jelek.

d. Jual beli benda najis dan haram

Babi, khamar, bangkai, darah, berhala termasuk dalam jual beli yang najis dan haram, karena dalam pandangan Islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 122.

<sup>36</sup> Ibid., 122.

e. Jual beli *al-'arbut*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli dan tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini telah disepakati jumur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

3. Jual Beli yang *Fāsīd*

Jumur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣahīḥ* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>38</sup>

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda

<sup>37</sup> H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 40.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 125.

haram (*khamar*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.<sup>39</sup>

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang di tempat transaksi di tempat penjual tanpa ada halangan dari penjual.<sup>40</sup>

Dapat diartikan bahwa jual beli *fāsīd* adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Maksudnya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.<sup>41</sup>

Diantara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Hanafiyah adalah:<sup>42</sup>

- a. Jual beli *al-majhu'l*, yaitu benda atau barangnya tidak diketahui secara spesifik, dalam artian ketidakjelasan spesifikasi barang bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya dianggap sah. Karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual barang saya ini kepada kamu bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batil menurut jumhur ulama, dan *fāsīd* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, 134.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 92.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 92.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, 135.

dianggap sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” adalah jatuh tempo.

- c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah memperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifatnya itu tidak berubah sampai barang diserahkan.<sup>43</sup>
- d. Barter barang yang diharamkan, seperti menjadikan benda-benda yang menjadi harta seperti babi, darah, bangkai, khamar.
- e. Jual beli *al-ajil*, contohnya seseorang menjual barangnya seharga Rp 150.000,- dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 100.000,- sehingga pembeli tetap berhutang sebesar Rp 50.000,-. Jual beli seperti ini dianggap *fāsid*, karena menyerupai dan menjurus kepada riba.
- f. Jual beli anggur untuk membuat *khamar*, apabila si penjual mengetahui tujuan pembeli untuk membuat khamar maka menurut ulama madzhab Syafi'i jual beli tersebut sah, tapi hukumnya makruh. Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli tersebut batal.

---

<sup>43</sup> Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) 18.

- g. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: “jika *cash* atau kontan harganya Rp 1.000.000,- tetapi jika berhutang harganya Rp 1.500.000,- jual beli ini dianggap fasid”.
- h. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya, membeli gading gajah dari gajah yang masih hidup. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi hukumnya *fāsīd*.
- i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah yang belum ada di pohonnya tidak sah. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama jika buah-buahan tersebut sudah ada di pohonnya.

Menurut mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli tersebut sah.

Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsīd*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya *batil*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 128.



## E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan obyeknya secara umum dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>45</sup>

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan daging.<sup>46</sup>

3. Jual beli *muthlaq*

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang). Ini merupakan sistem jual beli yang berlaku pada umumnya.

4. Jual beli *al-sharf* (*money changer*),

Yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang lain. seperti Rupiah ditukar dengan Dolar dan lain-lain.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian<sup>47</sup>:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, 143.

<sup>46</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah ...*, 101.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 101.

3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

#### F. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### 1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

##### 2. Prinsip halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, 7-11.

### 3. Prinsip *maslahah*

*Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

### 4. Prinsip *ibahah*

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

### 5. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

## G. *Khiyār* dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyār*. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena

suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>49</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>50</sup>

Hak *khiyār* dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad. *Khiyār* dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### 1. *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyār majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Namun bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi atau batal.

#### 2. *Khiyār 'Aib*

*Khiyār 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi penjual maupun pembeli apabila terdapat cacat pada objek barang yang diperjual belikan dan cacat barang tersebut tidak diketahui oleh penjual ketika akad berlangsung.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ...*, 86

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 128.

### 3. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

### 4. *Khiyār Syarat*

*Khiyār Syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

### 5. *Khiyār Ta'yin*

*Khiyār ta'yin* yaitu apabila mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa satu barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satunya.

Maka oleh pihak penjual, pembeli berhak memilih objek apa yang disenangi.<sup>52</sup>

## H. *Tadlis*

*Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* (penipuan) dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis atau jual beli dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu hal tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid., 125.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonmi ...*, 83.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak. Mereka antara penjual dan pembeli harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu keadaan yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:<sup>54</sup>

1. Kuantitas

*Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya.

2. Kualitas

*Tadlis* dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

3. Harga

*Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.

4. Waktu penyerahan

*Tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

---

<sup>54</sup> Ibid., 83.

# ***BAB III***

---

***Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya***

### BAB III

## PRAKTEK JUAL BELI SERAGAM PADA TOKO SERAGAM PURANAMA JAYA INDAH PASAR BLAURAN SURABAYA

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Pasar Blauran Kota Surabaya

Pasar Blauran yang berada di kota Surabaya termasuk sebagai pasar tradisional. Pasar Blauran terletak di Surabaya pusat kecamatan Bubutan atau lebih tepatnya berada di ujung perempatan antar sebelah utara jalan Kranggan dan sebelah timur jalan Blauran Surabaya. Pasar Blauran yang keberadaannya dari zaman penjajahan Belanda dan masih beroperasi hingga sekarang.<sup>1</sup>

Dulu yang terkenal di Pasar Blauran Surabaya antara lain adalah jual beli emas, tetapi sekarang Pasar Blauran juga menjual buku baru maupun bekas, konveksi, jajanan tradisional, perlengkapan manten dan lain-lain. Bahkan pasar Blauran saat ini terkenal bagi kalangan mahasiswa sebagai tempat keperluan buku-buku yang bagus tetapi dengan harga yang murah.

Pasar Blauran terdiri dari tiga lantai, antara lain:<sup>2</sup>

- a. Lantai pertama berisi toko yang menjual buku-buku baru maupun bekas untuk keperluan sekolah (SD,SMP,SMA) hingga buku-buku penunjang perkuliahan, toko elektronik, serta penjual jajanan.

---

<sup>1</sup> Pasar Blauran Surabaya, dalam <http://surabayapagi.com/index>, diakses pada 8 Juni 2016.

<sup>2</sup> Pasar Blauran Surabaya, dalam <https://jawatimuran1.wordpress.com>, diakses pada 8 Juni 2016.



- b. Lantai kedua terdapat sepatu merk lokal dan perlengkapan seragam sekolah dari tingkat TK,SD,SMP,SMA.
- c. Lantai tiga berisi toko-toko yang berjualan pakaian jadi dengan kualitas II (KW II)

Pasar Blauran dibangun diatas lahan seluas 5.500 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 11.380 m<sup>2</sup>. Jumlah stand di pasar Blauran berjumlah sekitar 1315 stand dengan jumlah pedagang 1081 orang. Status tanah di pasar Blauran ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Surya milik Pemerintah Kota Surabaya.

## 2. Profil Toko Purnama Jaya Indah

### a. Sejarah dan Profil Singkat Toko Purnama Jaya Indah

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena kebutuhan tersebut maka produksi dan penjualan pakaian terus berkembang dari tahun ke tahun. Seragam sebagai salah satu pakain yang penggunaannya ditetapkan berdasarkan aturan sekolah banyak dicari oleh murid sekolah dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas).

Dikarenakan kebutuhan tersebut pemilik memiliki keinginan untuk menjual seragam sekolah. Pada awalnya beliau hanya berjualan pita, beliau membawa dagangannya dengan cara dipanggul dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Laba dari usaha jualan pita dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu dan pita

juga tidak begitu laku keras dipasaran. Akhirnya beliau berinisiatif untuk tidak berjualan pita lagi melainkan berjualan seragam sekolah.<sup>3</sup>

Modal pertama beliau berupa sepuluh seragam sekolah. Saat pertama berjualan dengan modal sepuluh seragam ternyata barangnya langsung habis. Mulailah beliau sedikit demi sedikit mengumpulkan modal dan menambah jenis seragam yang ia jual, saat itu beliau berjualan masih dengan berkeliling. Setelah dirasa modal cukup maka beliau memilih untuk berjualan tetap, akan tetapi keterbatasan tempat membuat beliau berjualan di emperan pasar. Padahal pembeli sudah mulai banyak dan ramai.<sup>4</sup>

Tidak berapa lama, pasar Blauran membuka penjualan stand kios pasar. Pemilik yang tidak memiliki kios untuk berjualan langsung membeli stand di pasar Blauran dan membuka kiosnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa modal awal pendirian toko berasal dari modal pribadi pemilik.

Saat ini toko Purnama Jaya Indah dibantu oleh 2 karyawan. Karyawan bertanggung jawab untuk melayani pembeli sekaligus membuat nota untuk diserahkan ke pemilik. Sedangkan pemilik sendiri bertindak untuk mengawasi semua kegiatan di toko dan merangkap sebagai kasir untuk perputaran uang pada toko seragam Purnama Jaya Indah.

---

<sup>3</sup> Rahmat, Pemilik, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2016.

<sup>4</sup> Ibid.

**b. Jenis Barang yang Dijual Toko Purnama Jaya Indah**

Toko Purnama Jaya Indah hanya melayani jual beli segala macam jenis seragam sekolah. Seragam yang dijual mulai dari tingkat TK,SD,SMP,SMA. Jenis seragam yang dijual antara lain adalah:<sup>5</sup>

**1) Atasan Baju:**

- a) Hem putih
- b) Hem putih panjang
- c) Hem pramuka
- d) Hem pramuka panjang
- e) Hem batik
- f) Siaga baru
- g) Rompi wanita
- h) Rompi laki-laki

**2) Bawaha Rok dan Celana:**

- a) Rok  $\frac{3}{4}$  karet
- b) Rok tutup
- c) Rok plisir
- d) Rok plisir panjang
- e) Celana panjang karet
- f) Celana standard
- g) Rok span panjang
- h) Rok span pendek

---

<sup>5</sup> Rahmat, Pemilik, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2016.

c. Daftar Ukuran Standart Seragam Toko Purnama Jaya Indah

Ukuran merupakan hal penting pada pembuatan pakaian, hal ini dikarenakan ukuran tersebut sebagai patokan panjang maupun lebar sebuah pakain sehingga menjadi ukuran baku tertentu. Dibawah ini merupakan tabel ukuran seragam pada toko Purnama Jaya Indah

Tabel 3.1  
Ukuran Baju Atasan<sup>6</sup>

Nomor Ukuran	Panjang Badan	Lebar Badan	Lengan Panjang
8	50	35	40
9	53	37	42
10	56	39	44
11	59	40	46
12	62	42	48
13	65	44	50
14	66	45	51
15	68	46	52
16	70	48	53
S	74	50	55
M	76	52	56
L	78	54	57
XL	80	56	58
XXL	83	58	59

<sup>6</sup> Data diolah dari hasil *Wawancara* Rahayu (Karyawan), didukung oleh dokumen dari toko Purnama Jaya Indah, 27 Juni 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan ukuran pada lebar badan seragam satu dengan yang lainnya memiliki selisih 2 cm.

Tabel 3.2  
Ukuran Celana<sup>7</sup>

Nomor	Pinggang	Panjang	Pinggul	Pesak	Paha	Lutut	Lebar
27	72	102	86	60	27	19	19
28	74	102	88	60	28	20	20
29	76	104	90	61	30	20	20
30	80	105	100	62	31	22	21
31	82	105	103	62	32	22	21
32	84	105	106	62	32	24	21
33	88	106	108	64	33	24	22
34	90	106	110	64	34	25	22
35	92	106	112	64	34	25	22
36	94	107	114	70	35	26	23
37	97	107	116	70	35	26	23
38	102	107	118	70	36	7	24

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih panjang hampir sama antara ukuran satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk ukuran pinggang dan pinggul memiliki selisih antara 2-3 cm.

<sup>7</sup> Data diolah dari hasil *Wawancara* Intan S. (Karyawan), didukung oleh dokumen dari toko Purnama Jaya Indah, 27 Juni 2016.

Tabel 3.3  
Ukuran Rok<sup>8</sup>

Nomor	Lingkar Pinggang	Panjang	Lebar Bawah	Setara Ukuran
M	64	93	58	27/28
L	68	94	60	29/30
XL	72	95	62	31/32
2XL	76	96	64	33/34
3XL	80	97	66	35/36
4XL/5XL	84	98	68	37/38

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan ukuran pada rok memiliki selisih sepanjang 2 cm antara ukuran satu dengan yang lainnya.

d. Daftar Harga Seragam Toko Purnama Jaya Indah

Pada toko Purnama Jaya Indah antara satu ukuran seragam dengan ukuran maupun jenis lainnya memiliki perbedaan harga. Berikut merupakan daftar harga seragam toko Purnama Jaya Indah:

Tabel 3.4  
Daftar harga seragam<sup>9</sup>

Hem Putih		Hem Putih Panjang / Hem Pramuka		Pramuka Negeri	
No	Harga	No	Harga	No	Harga
3	Rp. 25.000	3	Rp. 30.000	8	Rp. 35.000
4	Rp. 26.000	4	Rp. 31.000	9	Rp. 36.000
5	Rp. 27.000	5	Rp. 32.000	10	Rp. 37.000

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Data diolah dari hasil *Wawancara*, Rahmat, (Pemilik), didukung oleh dokumen dari toko Purnama Jaya Indah, 29 Juni 2016.

6	Rp. 28.000	6	Rp. 33.000	11	Rp. 38.000
7	Rp. 29.000	7	Rp. 34.000		+dst
8	Rp. 30.000	8	Rp. 35.000		
9	Rp. 31.000	9	Rp. 36.000		
	+ dst		+ dst		
Hem Batik		Hem Pramuka Panjang		Rok $\frac{3}{4}$ Karet	
No	Harga	No	Harga	No	Harga
3	Rp. 32.000	4	Rp. 26.000	3	Rp. 25.000
4	Rp. 34.000	5	Rp. 28.000	4	Rp. 26.000
5	Rp. 36.000	6	Rp. 30.000	5	Rp. 27.000
6	Rp. 38.000	7	Rp. 32.000	6	Rp. 28.000
7	Rp. 40.000	8	Rp. 34.000	7	Rp. 29.000
	+ dst		+ dst		+ dst
Siaga Baru		Rok Tutup		Rok Plisir	
No	Harga	No	Harga	No	Harga
5	Rp. 30.000	4	Rp. 26.000	2	Rp.27.000
6	Rp. 32.000	5	Rp. 27.000	3	Rp.28.000
7	Rp. 34.000	6	Rp. 28.000	4	Rp.29.000
8	Rp. 36.000	7	Rp. 29.000	5.	Rp.30.000
9	Rp. 38.000	8	Rp. 30.000	6.	Rp.31.000
	+Dst		+Dst		+Dst
Rok Plisir Panjang		Celana Pjg Karet		Celana Standart	
No	Harga	No	Harga	No	Harga
3 - 4	Rp.40.000	28 - 30	Rp.35.000	27 - 30	Rp.45.000
5 - 6	Rp.42.000	31 - 33	Rp.38.000	31 - 33	Rp. 47.500
7 - 8	Rp.44.000	34 - 36	Rp.41.000	34 - 36	Rp. 50.000
9 - 10	Rp.46.000	37 - 38	Rp.44.000	37 - 38	Rp. 52.500

Span Panjang		Gesper Pndek		Pramuka Pjg Negri	
No	Harga	No	Harga	No	Harga
7 – 8	Rp.40.000	6	Rp.33.000	8	Rp. 38.000
9 – 10	Rp.42.500	7	Rp.34.000	9	Rp. 39.000
11 – 12	Rp.45.000	8	Rp.35.000	10	Rp.42.000
13 – 14	Rp.47.500	9	Rp.36.000	14	Rp. 44.000
Rompi Wanita		Rompi Laki – Laki			
No	Harga	No	Harga		
3	Rp.25.000	3	Rp.21.000		
4	Rp.26.000	4	Rp.22.000		
5	Rp.27.000	5	Rp.23.000		
6	Rp.28.000	6	Rp.24.000		
		7	Rp.25.000		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih harga untuk ukuran satu dengan yang lainnya terpaut pada kisaran paling rendah Rp.1.000,-, dan paling tinggi selisih sebanyak Rp.3.000,-

#### B. Praktik Jual Beli Seragam di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya

Salah satu syarat sah jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Para ulama *fiqh* telah bersepakat menyatakan unsur utama dari jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak melalui ijab dan qabul yang dilakukan.



Seperti halnya pada jual beli seragam sekolah pada toko seragam Purnama Jaya Indah diperlukan *ijāb qābul* antara penjual dan pembeli. Adapun tata cara akad dalam jual beli seragam adalah sebagai berikut:

### 1. Cara Melakukan *Ijāb Qābul*

Dalam transaksi jual beli seragam yang terjadi pada toko seragam Purnama Jaya Indah *ijāb qābul* dilakukan secara jelas melalui ucapan atau lisan. Disini pembeli menjelaskan seragam yang mereka hendak sesuai dengan jenis seragam, merk seragam, warna, dan ukuran seragam tersebut.<sup>10</sup>

Setelah pembeli menyebutkan spesifikasi seragam yang hendak dibeli, karyawan toko segera mengambil stok seragam tersebut. Apabila stok masih tersedia di meja toko, maka pembeli langsung dapat menerima seragam pada saat itu juga. Sedangkan jika stok seragam kosong di meja maka akan diambil di rak penyimpanan.<sup>11</sup>

### 2. Waktu Pelaksanaan *Ijāb Qābul*

Pada jual beli seragam sekolah waktu pelaksanaan *ijab qabul* dilakukan seketika waktu itu dan berada dalam majlis yang sama saat terjadi akad. Pihak penjual dan pembeli hadir dalam satu majelis dan melakukan transaksi jual beli.<sup>12</sup>

### 3. Cara Pelaksanaan Jual Beli Seragam oleh Toko Purnama Jaya Indah

Pelaksanaan jual beli seragam pada toko Purnama Jaya Indah berlangsung saat pembeli menentukan seragam yang ingin dibeli. Setelah

<sup>10</sup> Rahmat, Pemilik, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2016.

<sup>11</sup> Rahayu, Karyawan, *Wawancara*, Karyawan, Surabaya 27 Juni 2016.

<sup>12</sup> Ibid.

pembeli menentukan spesifikasi seragam yang hendak dibeli, dan pegawai toko segera mengambilkan barang yang dikehendaki pembeli.

Setelah terjadi kesepakatan maka akan dilakukan pembayaran. Pegawai toko akan menuliskan nota jumlah barang yang dibeli pembeli. Setelah itu nota akan diserahkan kepada kasir untuk dihitung jumlah harga barang yang tertera. Pembeli akan melaksanakan pembayaran berdasarkan jumlah total dan membayar kepada kasir.<sup>13</sup>

Permasalahan terjadi apabila seragam dengan stok ukuran yang dipilih oleh pembeli sedang tidak ada atau kosong. Apabila kekosongan stok seragam terjadi, penjual melalui pegawai toko mensiasati dengan memanipulasi ukuran seragam. Meskipun penjual telah menambah stok seragam pada masa ramai permintaan seragam akan tetapi terkadang stok masih bisa habis. Dengan merubah ukuran seragam maka pihak toko tidak perlu kehilangan calon pembeli.

Beberapa dari pembeli sempat bertanya kepada penjual menanyakan tentang ukuran seragam dengan nomor berbeda tapi memiliki ukuran yang sama ketika diukur manual. Yaitu dengan cara menyatukan sisi-sisi antara satu seragam dengan seragam yang lainnya.<sup>14</sup> Penjual biasanya menjawab bahwa ukuran tersebut memang sudah sesuai dari ukuran yang dibuat oleh pabrikannya. Meskipun sebenarnya ukuran seragam tersebut telah dimanipulasi.

---

<sup>13</sup> Intan S (Karyawan), *Wawancara*, Surabaya 27 Juni 2016.

<sup>14</sup> Maisaroh, (Pembeli), *Wawancara*, Pembeli, 29 Juni 2016.

Akan tetapi kebanyakan pembeli tidak menyadari bahwa ukuran yang mereka pilih telah diganti. Biasanya pembeli yang tidak menyadari karena mereka hanya membeli satu buah pakaian seragam. Tetapi pembeli yang membeli beberapa potong seragam dengan ukuran yang berbeda akan merasa janggal karena antara ukuran seragam satu dengan satu yang lainnya sama. Meskipun ukuran yang tertera pada merk dagang berbeda.

Walaupun merasa janggal dengan ukuran yang sama akan tetapi pembeli berdalih bahwa seragam apabila tidak sesuai atau tidak muat dipakai oleh putranya dapat dikembalikan maksimal sehari setelah pembelian. Sehingga ketika terjadi akad antara pembeli dan penjual telah dilandasi oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Pembeli pada toko Purnama Jaya Indah sendiri rata-rata adalah ibu-ibu yang mencari seragam untuk putra putrinya.

Pengembalian seragam berlaku dengan syarat, seragam masih dalam keadaan bagus, tidak ada noda, tidak ada cacat, dilakukan maksimal sehari setelah pembelian dengan menyertakan nota jual beli seragam. Seragam hanya dapat ditukar ukurannya dan tidak bisa dikembalikan untuk diuangkan.<sup>15</sup>

Untuk harga yang berlaku pada ukuran seragam yang telah ditukar oleh penjual, harga yang berlaku adalah harga yang termurah. Sebagai contoh pembeli meminta ukuran seragam 11 dengan harga Rp.35.000,- akan tetapi penjual memberikan seragam dengan ukuran 10 seharga Rp.33.000,-. Maka

---

<sup>15</sup> Rahayu, Karyawan, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2016.

meskipun pembeli meminta ukuran 11 seharga Rp.35.000,- harga yang diberikan penjual tetap harga ukuran 10 yaitu Rp.33.000,-.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli pada toko seragam Purnanama Jaya Indah:

“saya sudah lama beli di toko ini, saya beli dari usia anak saya SD sampai sekarang SMP. Sampai saat ini saya tidak merasakan kerugian apapun.ukurannya juga pas dan cukup. Barang yang saya pilih telah sesuai dengan keinginan saya, barang yang dijual disini lengkap. *Kalo* pelayanan standart dengan toko-toko yang lainnya.”<sup>16</sup>

“saya lumayan lama beli di toko ini. Pernah kemaren beli baju 2 buah, ukurannya beda. Yang satu ukuran 10, yang satunya ukuran 11. *La tak* ukur, ukurannya kok sama. Pas *tak* tanya *mbak* yang ditoko, *emang* ukurannya sudah segitu. Yasudah saya ambil, soalnya sudah mepet dipake anak buat sekolah. Pas tak coba dirumah ternyata pas, ya gak *tak* kembalikan ke toko. Pelayanan toko lumayan bagus.”<sup>17</sup>

“saya beli baru sekitar tiga kali. Sampai saat ini belum merasakan kekurangan atau kerugian apapun. *Kalo* pelayanan barangnya lengkap.”<sup>18</sup>

“saya sudah lamabeli disini. Bajunya juga bisa dikembalikan kalo masih sehari belinya. Dulu pas aku beli seragam pramuka buat *anakku* ukuran yang biasanya *tak* ambil kekecilan. Ya besoknya langsung aku balik ke toko buat nuker ukuran satu nomer diatasnya. Pelayanan toko biasa, tetapi barangnya lengkap”<sup>19</sup>

“saya beberapa kali beli disini, barang sesuai dengan yang saya minta, tapi pernah saya beli ukuran yang sama dengan *merk* yang sama di toko berbeda. Tapi selisih ukurnya berbeda. Yang beli disini lebih kecil, besoknya saya tukar dengan ukuran yang lebih besar. Pelayanannya lumayanlah.”<sup>20</sup>

“saya pertama kali beli disini, barangnya telah sesuai dengan saya pilih, bagus, sesuaiilah. Kalo ada ketidaksesuaian bisa ditukar seperti toko-toko lainnya.”<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Sulis, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2016.

<sup>17</sup> Maisaroh, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2016.

<sup>18</sup> Heri, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2016.

<sup>19</sup> Inggit, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2016.

<sup>20</sup> Sri, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Agustus 2016.

<sup>21</sup> Isti, Pembeli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Agustus 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pembeli seragam dapat diambil kesimpulan bahwa pembeli di toko Purnama Jaya Indah tidak banyak mengeluhkan terhadap pelayanan toko, dan rata-rata apabila ukuran tersebut ternyata tidak muat maka pembeli akan mengembalikan dan menukarkan dengan ukuran yang mereka kehendaki. Pembeli yang tidak menyadari bahwa ukuran seragam telah ditukar telah *ridho* saat terjadi transaksi, akan tetapi apabila ada keluhan setelah transaksi maka pembeli akan menukar seragam tersebut.

# ***BAB IV***

---

***Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya***

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI SERAGAM SEKOLAH DI TOKO PURNAMA JAYA INDAH PASAR BLAURAN SURABAYA

#### A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Seragam Sekolah di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya

Penjualan seragam yang berlangsung pada toko seragam Purnama Jaya Indah akan dilayani oleh pegawai toko setelah pembeli mengutarakan spesifikasi seragam yang hendak dibeli. Sebelumnya juga telah terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, serta penjual yang melayani pertanyaan seputar seragam yang akan dibeli oleh pembeli mulai dari kualitas dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pegawai toko akan segera mengambilkan seragam yang dimaksud oleh pembeli. Setelah pembeli merasa cukup maka pembeli akan membayar melalui pegawai. Pegawai toko akan memberikan uang penjualan seragam kepada kasir. Kasir sendiri akan bertugas untuk menghitung jumlah harga barang yang akan dibeli serta memberikan kembalian uang apabila ada kelebihan pada pembayaran lewat pegawai toko.<sup>2</sup>

Permasalahan terjadi apabila stok ukuran seragam yang dipilih pembeli sedang kosong atau habis. Pada saat-saat tertentu seperti saat memasuki tahun

---

<sup>1</sup> Rahayu, Karyawan, *Wawancara*, 12 Juni 2016

<sup>2</sup> *Ibid.*

ajaran baru, permintaan seragam akan melonjak tinggi. Pada toko seragam Purnama Jaya Indah hal itu pun lumrah terjadi dan menyebabkan kekosongan pada beberapa stok barang.

Sebenarnya saat terjadi peningkatan permintaan seragam sekolah, pihak toko telah menyiapkan stok berlebih. Akan tetapi terkadang stok juga tidak mencukupi permintaan pembeli. Untuk menghindari pembeli yang tidak jadi berbelanja pada toko seragam Purnama Jaya Indah.<sup>3</sup>

Pada saat ukuran seragam yang dipilih oleh pembeli sedang kosong atau habis. Maka pegawai toko tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli akan tetapi pegawai toko Purnama Jaya Indah akan mengganti ukuran yang tertera pada seragam.

Pegawai toko tanpa sepengetahuan pembeli akan merobek ukuran yang telah dijahit pada seragam dan mengganti dengan kertas ukuran baru dengan cara di klip atau di seteples. Hal ini dipermudah karena penempelan ukuran pada seragam hanya menggunakan kertas yang dijahit pada seragam. Sehingga memudahkan pihak toko untuk merubah ukuran seragam dengan cepat.

Perubahan ukuran seragam dilakukan saat pegawai toko hendak mengambil stok seragam pada rak penyimpanan seragam sehingga pembeli tidak mengetahui telah terjadi penggantian ukuran seragam. Hal tersebut dilakukan agar toko seragam Purnama Jaya Indah tidak kehilangan calon pembeli seragam.<sup>4</sup>

Penggantian ukuran seragam tersebut tentunya dapat merugikan pihak pembeli. Hal tersebut dikarenakan pihak pembeli tidak mengetahui bahwa

---

<sup>3</sup> Intan S, Karyawan, *Wawancara*, 12 Juni 2016

<sup>4</sup> Ibid.



seragam yang diberikan oleh pegawai toko tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal transaksi. Perbedaan ukuran seragam antara satu dengan lainnya terpaut hanya berkisar 2 cm. Akan tetapi hal tersebut tentu saja tetap tidak sesuai dengan permintaan ukuran seragam yang diminta oleh pembeli.

Meskipun ukuran diganti tanpa sepengetahuan pembeli, akan tetapi selisih antara ukuran satu dengan lainnya seperti ukuran 10 dengan 11 memiliki selisih 2 cm. Dan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli tetap sesuai ukuran yang pembeli pilih apabila ukuran tersebut lebih besar. Jika ukuran lebih kecil maka harga akan sesuai ukuran yang kecil dapat disimpulkan bahwa harga tetap mengikuti ukuran yang termurah.

Sebelum akad pembeli juga mendapatkan hak khiyar yaitu barang masih dapat dicek oleh pembeli sehingga terpenuhi unsur terpenting jual beli yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli. Juga terdapat perjanjian tidak tertulis, bahwa terdapat hak khiyar untuk pembeli yaitu barang apabila tidak cocok atau tidak muat maka seragam dapat dikembalikan maksimal sehari setelah akad jual beli terjadi. Dari permasalahan diatas dapat dianalisis bahwa jual beli tersebut bisa menjadi sah maupun fasid.

## **B. Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Seragam Sekolah di Pasar Blauran Surabaya**

Toko Purnama Jaya Indah merupakan toko yang menyediakan seragam sekolah dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas. Seragam sebagai kebutuhan dasar siswa sekolah menjadikan

bisnis jual beli seragam sebagai salah satu usaha yang memberikan cukup banyak keuntungan. Apalagi saat memasuki tahun ajaran baru, permintaan keperluan seragam bisa meningkat.

Pada praktek jual beli seragam pada toko Purnama Jaya Indah saat terjadi peningkatan jumlah permintaan seragam dan untuk menghindari terjadinya stok kosong penjual mensiasati dengan perubahan ukuran seragam. Apabila ukuran yang diminta oleh pembeli sedang kosong, maka pegawai toko akan segera merubah ukuran yang paling mendekati dengan ukuran asli yang diminta oleh pembeli. Oleh karenanya, penulis akan menggali hukum atas perubahan ukuran seragam yang dilakukan oleh pihak toko seragam Purnama Jaya Indah.

Dalam transaksi jual beli, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antar kedua pihak yang melakukan akad, sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad.<sup>5</sup>

Sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad, rukun akad tersebut adalah:<sup>6</sup>

1. *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad
2. *Ṣiġhat* atau perbuatan yang menunjukkan perbuatan yaitu *ijāb qābul*
3. *'Al-Ma'qud 'Alaih* atau objek akad

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi ...*, 23

<sup>6</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalat ...*, 76

4. Dan ada alat tukar sebagai pengganti barang

Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka dianggap tidak sah terjadinya akad.

Terkait dengan jual beli seragam pihak *āqid* adalah penjual seragam pada toko Purnama Jaya Indah dan pembeli seragam. Barang yang dijual belikan atau obyek akad adalah seragam sekolah dan alat tukar pengganti barang adalah uang yang dibayar secara tunai.

Merujuk pada *ṣīghat* atau *ijāb qābul* tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bersambung (ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul*)
2. Satu majlis
3. Tidak dibatasi waktu

Jual beli seragam yang terjadi pada toko seragam Purnama Jaya Indah telah memenuhi syarat *ṣīghat* tersebut kecuali syarat bersambung atau kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul*. Pada praktek jual beli harus ada kesesuaian antara apa yang dikehendaki pembeli terhadap barang dan penjual yang memenuhi permintaan pembeli.

Sebenarnya dalam hukum Islam jual beli dibolehkan dan halal. Diperbolehkannya jual beli sendiri tentu menguntungkan oleh manusia. Karena kegiatan jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Tetapi apabila dalam jual beli tersebut terdapat unsur kecurangan atau kebathilan maka jual beli tersebut dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' 4:29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>7</sup>

Dari ayat diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli harus dengan jalan yang benar, tanpa ada unsur batil didalamnya dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Dengan kata lain jual beli harus terjadi dengan keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak.

Diantara nilai-nilai terpenting dalam kegiatan jual beli yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan moral tertinggi dan karakteristik yang paling menonjol bagi orang beriman. Hal yang paling merusak pada transaksi jual beli adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan.

Berbohong dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya diatas barang yang lain, dan lainnya merupakan salah satu bentuk kebohongan dalam jual beli. Oleh karenanya kejujuran merupakan sifat terpenting pada kegiatan jual beli yang diridhoi Allah SWT.

---

<sup>7</sup> Q.S an-Nisa' 4:29

Nabi Muhammad SAW juga telah meriwayatkan hadist tentang jual beli yang jujur diriwayatkan oleh Shohih Muslim, yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكُ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang."

Selain itu terdapat pula hadist tentang jual beli jujur yaitu:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ( رواه الترمذی

Artinya:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada"

Melihat terdapatnya unsur ketidakjujuran pembeli tentu dapat merugikan pembeli maupun penjual itu sendiri. Pembeli dapat dirugikan dengan ketidaksesuaian ukuran yang diminta dengan yang diterima. Sedangkan penjual akan kehilangan kepercayaan apabila pembeli mengetahui kecurangan tersebut.

Pada praktek jual beli pada toko seragam Purnama Jaya Indah terdapat perbedaan kualitas barang yaitu terletak pada perbedaan ukuran seragam antara yang dipilih oleh pembeli dengan barang yang diberikan oleh penjual. Akan tetapi selisih perbedaan ukuran antara ukuran satu dengan ukuran lainnya memiliki selisih sekitar 2-3 cm.

Meskipun ukuran seragam telah ditukar dengan ukuran yang paling mendekati dengan apa yang diminta oleh pembeli. Akan tetapi harga jual seragam tetap mengikuti harga yang termurah. Sebagai misal pembeli meminta ukuran seragam 11 dengan harga Rp.35.000,- akan tetapi penjual memberikan seragam dengan ukuran 10 seharga Rp.33.000,-. Maka meskipun pembeli meminta ukuran 11 seharga Rp.35.000,- harga yang diberikan penjual tetap harga ukuran 10 yaitu Rp.33.000,-.

Sebelum terjadinya transaksi jual beli, pembeli mendapat hak untuk mengecek seragam yang hendak dibeli apakah telah sesuai dengan yang ia pilih. Sehingga telah terlaksana landasan jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Pada toko Purnama Jaya Indah juga terdapat hak *khiyār* yaitu apabila seragam tidak cukup atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli setelah transaksi berlangsung pembeli masih bisa menukar seragam tersebut dengan persyaratan tertentu dan ditukar paling lama sehari setelah nota dibuatkan. Seragam hanya dapat ditukar dan tidak bisa dikembalikan dengan bentuk uang.

Melihat dari permasalahan diatas maka jual beli pada toko Purnama Jaya Indah meskipun terdapat ketidaksesuaian pada syarat bersambungannya ijab qabul. Tetapi dikarenakan terdapat hak untuk mengecek seragam yang hendak dibeli apakah telah sesuai dengan yang ia pilih dan hak *khiyār* tidak tertulis pada awal transaksi dapat menukar seragam apabila tidak sesuai. Dan melihat selisih ukuran serta harga barang yang diberikan penjual tetap yang termurah maka jual beli pada toko Purnama Jaya Indah menjadi *sahih* maupun *fāsīd*.

Jual beli seragam tersebut dapat dikatakan *sahih* apabila sang pembeli telah ridha dengan pilihannya, karena pembeli sebelum terjadi akad telah melihat barang dan telah menyetujui untuk membeli seragam tersebut. Sedangkan jual beli seragam tersebut dapat dikatakan *fāsīd* apabila pembeli tidak ridha dan tidak mengetahui barang dalam artian pembeli tidak diperbolehkan oleh penjual untuk mengecek seragam yang hendak dibeli.

*Fāsīd* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Dapat dikatakan bahwa penjualan seragam di Toko Purnama Jaya Indah adalah *fāsīd* karena adanya perubahan ukuran yang dilakukan penjual tanpa sepengetahuan pembeli.

# ***BAB V***

---

***Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya***



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta pembahasan secara menyeluruh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan seragam yang berlangsung pada toko seragam Purnama Jaya Indah akan dilayani oleh pegawai toko setelah pembeli mengutarakan spesifikasi seragam yang hendak dibeli. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pegawai toko akan segera mengambilkan seragam yang dimaksud oleh pembeli. Setelah pembeli merasa cukup maka pembeli akan membayar melalui kasir. Permasalahan terjadi apabila stok ukuran seragam yang dipilih pembeli sedang kosong atau habis. Pada saat ukuran seragam yang dipilih oleh pembeli sedang kosong atau habis, maka pegawai toko tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli akan tetapi pegawai toko Purnama Jaya Indah akan mengganti ukuran yang tertera pada seragam tanpa sepengetahuan oleh pembeli.
2. Dalam jual beli seragam pada toko Purnama Jaya Indah meskipun terdapat ketidaksesuaian antara *ijāb* dan *qābul*, akan tetapi pihak toko memberikan hak *khiyār* untuk pembeli dapat memeriksa seragam sebelum akad, sehingga pembeli telah rela saat melakukan transaksi meskipun ukuran seragam telah diganti tanpa sepengetahuan pembeli. Terdapat kelonggaran yang lain yaitu seragam dapat ditukar apabila tidak cukup setelah transaksi berlangsung.

Pembeli bisa menukar seragam dengan persyaratan tertentu dan ditukar paling lama sehari setelah transaksi berlangsung. Melihat permasalahan tersebut jual beli seragam pada Toko Purnama Jaya Indah hukumnya bisa menjadi sah maupun *fāsid*. Jual beli tersebut dapat dikatakan sah apabila pembeli sebelum melakukan transaksi telah ridha dengan barang tersebut, karena meskipun telah terjadi penggantian ukuran seragam akan tetapi pembeli sebelum terjadi akad telah memeriksa seragam dan ridha atas barangnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan *fāsid* apabila pembeli tidak ridha dan pembeli tidak mengetahui barang yang hendak dibeli.

## B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli untuk lebih berhati-hati dalam jual beli, serta mengetahui prinsip-prinsip jual beli, dan segala aturan yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah SWT.

Penulis juga menyarankan kepada toko Purnama Jaya Indah agar memperbaiki pelayanan dan lebih siap menstok seragam pada saat ramai pembeli agar tidak terjadi kekurangan stok. Hal tersebut juga bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan antara pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi jual beli seragam tersebut. Pembeli tetap mendapat haknya dan penjual tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan seragam.



# ***DAFTAR PUSTAKA***

---

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Fachruddin, H.S. *Mencari Kurnia Allah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harunliyan, Dinda Fauziah. 2014. "*Analisis Khiyar 'Aib Terhadap Jual Beli Kucing Persia (Longhaired Cat) di OLX Indonesia*". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel.
- Ikrimah. 2012. "*Analisis Hukum Islam terhadap Tadlis Harga dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pusat Grosir Surabaya*". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel.
- Jamilatin, Abdullah. 2011. "*Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam*". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel.
- Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Misbahul, A'dom. 2010. "*Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam Antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari*". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel.

- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan, Jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suparman, Utsman. *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Wahbah al-Zuahily. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid V cet ke-8*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.